



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 160/1615/DPRD

T E N T A N G

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam membentuk peraturan daerah yang dilaksanakan secara terarah, tersusun dan sistematis dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kebutuhan dan skala prioritas serta kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka perlu disusun Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah selanjutnya disepakati menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); dan
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No. 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Memperhatikan :
1. Sambutan Gubernur Sulawesi Tengah atas Program Pembentukan Peraturan Daerah yang disampaikan pada Rapat Paripurna Ke-3 Tanggal 16 Oktober 2023 Masa Persidangan Kesatu Tahun Kelima Tahun 2023.
  2. Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan Kesatu Tahun Kelima Tanggal 16 Oktober 2023 tentang Penetapan PROPEMPERDA 2024.

#### M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024
- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA merupakan hasil kesepakatan Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 16 Oktober 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
KETUA,

ttd

NILAM SARI LAWIRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DPRD PROVINSI  
SULAWESI TENGAH

  
SITI RACHMI AMIR SINGI, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700324 199503 2 006



**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024**

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Keterangan
				Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ranperda	Pendidikan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan</li> <li>- Pendidikan formal - nonformal - informal</li> <li>- Jenjang dan jenis pendidikan</li> <li>- Peserta didik</li> <li>- Pendidik</li> <li>- Tenaga kependidikan</li> <li>- Pendidikan inklusif</li> <li>- Standar nasional Pendidikan</li> <li>- Standar pelayanan minimal</li> <li>- Kurikulum</li> <li>- Pembelajaran</li> <li>- Peran masyarakat</li> <li>- Akreditasi</li> </ul>	√		UU No. 20 Tahun 2003	1. Dinas Pendidikan 2. Biro Hukum	Tahun 2024	Prakarsa Pemda
2	Ranperda	Penyelenggaraan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Upaya Kesehatan</li> <li>- Sumber Daya Kesehatan</li> <li>- Pengelolaan Kesehatan</li> <li>- Pembinaan dan Pengawasan</li> </ul>		√	UU No.17 Tahun 2023	1. Dinas Kesehatan 2. Biro Hukum	Tahun 2024	Prakarsa DPRD (Komisi IV)
3	Ranperda	Jasa Konstruksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi</li> <li>- Sistem Informasi Jasa Konstruksi</li> <li>- Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi</li> <li>- Pembinaan dan Pengawasan</li> <li>- Kebijakan Khusus</li> <li>- Forum Jasa Konstruksi daerah</li> <li>- Partisipasi Masyarakat</li> </ul>		√	- UU No. 2 Tahun 2017 - UU No. 6 Tahun 2023 - PP No 22 Tahun 2020 - PP No 14 Tahun 2021	1. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang 2. Biro Hukum 3. Perangkat Daerah terkait lainnya	Tahun 2024	Prakarsa DPRD (Komisi III)



				4				
4	Ranperda	Penyelenggaraan Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendanaan</li> <li>- Pelaksanaan penyelenggaraan perhubungan bidang lalu lintas dan angkutan jalan</li> <li>- Pelayaran dan LLASDP</li> <li>- Petunjuk teknis</li> </ul>	v	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 6 Tahun 2023</li> <li>- UU No. 22 Tahun 2009</li> <li>- PP No. 30 Tahun 2021</li> </ul>	1. Dinas Perhubungan 2. Perangkat Daerah terkait lainnya 3. Biro Hukum	Tahun 2024	Prakarsa Pemda
5	Ranperda	Sumber Daya Air	mencakup Sungai yakni: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman . pantai pada wilayah sungai lintas Daerah kabupaten/kota</li> <li>- Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan Sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha - 3000 ha dan daerah irigasi lintas Daerah kabupaten/kota</li> </ul>	v	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 17 Tahun 2019</li> <li>- UU No. 6 Tahun 2023</li> <li>- PP No. 38 Tahun 2011</li> </ul>	1. Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air 2. Biro Hukum 3. Perangkat Daerah terkait lainnya	Tahun 2024	Prakarsa DPRD (Komisi III)
6	Ranperda	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penataan Desa</li> <li>- Kerjasama Desa</li> <li>- Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat</li> </ul>	v	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU no 6 Tahun 2014</li> <li>- UU No.23 Tahun 2014</li> <li>- PP No. 43 tahun 2014</li> </ul>	1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 2. Biro Hukum	Tahun 2024	Prakarsa DPRD (Komisi I)
7	Ranperda	Kepemudaan dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor provinsi, wirausaha muda, dan pemuda kader provinsi</li> <li>- Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah Provinsi</li> <li>- Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi</li> <li>- Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah provinsi</li> <li>- Pembinaan dan pengembangan olahraga</li> </ul>	v	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 40 Tahun 2009</li> <li>- UU No. 11 Tahun 2022</li> </ul>	1. Dinas Pemuda dan Olahraga 2. Biro Hukum	Tahun 2024	Prakarsa DPRD



			prestasi tingkat nasional		5				
			- Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah provinsi						
8	Ranperda	Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perencanaan dan Penetapan</li><li>- Pengendalian</li><li>- Perlindungan dan Pemberdayaan Petani</li></ul>	v	<ul style="list-style-type: none"><li>- UU No 26 Tahun 2007</li><li>- UU No. 41 Tahun 2009</li><li>- UU No. 18 Tahun 2012</li><li>- UU No. 6 Tahun 2023</li><li>- PP No. 24 Tahun 2018</li><li>- PP No 26 Tahun 2021</li><li>- Perda No. 1 Tahun 2015</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura</li><li>2. Biro Hukum</li><li>3. Perangkat Daerah terkait lainnya</li></ol>	Tahun 2024	Prakarsa DPRD (Komisi II)	
9	Ranperda	Penyelenggaraan Kerjasama Daerah	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perencanaan</li><li>- Sinergi Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat</li><li>- Bentuk Kerjasama Daerah dan Pemetaan Urusan Pemerintahan</li><li>- Kerjasama Daerah dengan Daerah lain</li><li>- Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga</li><li>- Kerjasama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerjasama dengan Lembaga Diluar Negeri</li><li>- Kelembagaan Kerjasama Daerah</li><li>- Pembinaan dan Pengawasan</li><li>- Pendanaan</li></ul>	v	<ul style="list-style-type: none"><li>- PP.No. 28 Tahun 2018</li><li>- Permendagri No 80 Tahun 2015</li><li>- Permendagri No 22 Tahun 2020</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Biro Pemerintahan</li><li>2. Biro Hukum</li></ol>	Tahun 2024	Prakarsa DPRD (Komisi I)	
10	Ranperda	Kesejahteraan Lanjut Usia	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia</li></ul>	v	<ul style="list-style-type: none"><li>- UU No. 13 Tahun 1998</li><li>- PerPres No. 88 Tahun 2021</li><li>- PP No. 2 Tahun 2018</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dinas Sosial</li><li>2. Perangkat Daerah terkait lainnya</li><li>3. Biro Hukum</li></ol>	Tahun 2024	Prakarsa Pemda	



B. DAFTAR KUMULATIF TERBUKA

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Unit/Instansi Terkait	Target Penyampaian	Keterangan
				Baru	Ubah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ranperda	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Tengah T.A 2023	Pertanggungjawaban APBD	√				Tahun 2024	(Prakarsa Pemda)
2	Ranperda	Perubahan APBD T.A 2024	Perubahan Anggaran	√				Tahun 2024	(Prakarsa Pemda)
3	Ranperda	APBD Provinsi Sulawesi Tengah T.A 2025	Penetapan APBD	√				Tahun 2024	(Prakarsa Pemda)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
KETUA,

ttd

NILAM SARI LAWIRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DPRD PROVINSI  
SULAWESI TENGAH

  
SITI RACHMI AMIR SINGI, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700324-199503 2 006